

Anggaran Terbatas, Studi Banding Gedung Dibatalkan



SUMBER : KALTIMPOST.CO.ID SABTU, 22/02/2025

BALIKPAPAN – Finalisasi desain kawasan legislatif dan yudikatif yang akan dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN) akhirnya dilakukan. Selain aspek estetika, gedung legislatif dan yudikatif akan dibekali nilai filosofis yang mencerminkan Indonesia sebagai negara besar dengan sejarah dan budaya yang kuat. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menuturkan, revisi kawasan legislatif, khususnya gedung sidang paripurna, sudah lebih baik dari konsep awal. Namun masih memerlukan penyempurnaan.

Hal tersebut diungkapkan dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Progres Pembangunan IKN di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Jumat (21/2). "Rapat koordinasi ini dilakukan untuk menindaklanjuti hasil audiensi bersama Presiden Prabowo pada 3 Februari 2025 lalu. Terkait dengan progres pembangunan IKN. Terutama mengenai desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN," katanya.

Dia melanjutkan, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya desain interior. Sehingga perlu dilakukan *redesign* dengan *benchmark* dari gedung legislatif dan yudikatif di negara lain. Menteri PU Dody Hanggodo menambahkan, dengan keterbatasan anggaran saat ini, studi banding tidak perlu diadakan. *Benchmarking* atau patokannya, juga tidak hanya melihat referensi dari India, Mesir dan Turki. Tetapi juga Sri Lanka. "Terkait saran dari bapak Menko AHY dan kepala Otorita IKN, tentu akan ditindaklanjuti oleh tim. Dan mungkin dalam 2 minggu ke depan, kita akan minta waktu ke Presiden Prabowo untuk memaparkan revisi desain," kata Dody.

Wamen PU Diana Kusumastuti melanjutkan, desain ruang sidang paripurna legislatif di IKN akan disesuaikan agar lebih modern. Namun tetap mencerminkan ciri khas Indonesia dengan beberapa alternatif desain atap. "Selain itu, pemanfaatan *solar panel* pada gedung perkantoran legislatif dan yudikatif di IKN akan ditingkatkan dari 4 persen menjadi 11 persen. Dengan tetap mempertahankan ciri khas budaya Indonesia dalam desainnya," ujarnya.

Setelah penyesuaian desain kawasan legislatif dan yudikatif dituntaskan, menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama menteri PU dan kepala Otorita IKN akan kembali menyampaikan hasil tersebut kepada presiden. Sebelumnya, usai rapat terbatas (ratas) lanjutan terkait IKN di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/2) lalu, AHY mengatakan bahwa Kementerian PU dan Otorita IKN diminta melakukan penyempurnaan desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN. Dengan melibatkan tim penguatan *basic design*.

"Sebelumnya tim yang sudah bersama dengan Kementerian PU, untuk merancang lokasi ataupun merancang pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan," katanya. Dia melanjutkan, Istana Negara dan Istana Garuda di IKN saat ini juga sudah dirampungkan. Oleh karena itu, untuk melengkapi pembangunan kawasan eksekutif yang hampir selesai di IKN, pemerintah akan fokus pada pembangunan kawasan serta fasilitas legislatif dan yudikatif.

"Jadi ada beberapa penyesuaian yang masih membutuhkan waktu. Mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi. Dan tentunya setelah itu, bisa segera dibangun," katanya. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menambahkan, dengan review desain kawasan legislatif dan yudikatif di IKN, adalah pada desain untuk bangunan sidang paripurna MPR/DPR/DPD. "Yang di-*review* itu adalah desainnya bangunan legislatif. Terutama untuk (bangunan) sidang paripurnanya. Dan sudah disetujui oleh bapak presiden, bentuknya. Sekarang sedang mau difinalkan. Kami akan asistensi lagi pada beliau (presiden) melalui pak menko," pungkasnya. **(kip/riz)**

Sumber Berita :

1. kaltimpost.co.id, Anggaran Terbatas, Studi Banding Gedung Dibatalkan, 22/02/2025

Catatan :

1. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU 3/2022), pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. kesetaraan;
 - b. keseimbangan ekologi;
 - c. ketahanan;
 - d. keberlanjutan pembangunan;
 - e. kelayakan hidup;
 - f. konektivitas; dan
 - g. kota cerdas.
2. Dalam Pasal 12 UU 3/2012 antara lain diatur sebagai berikut:
 - (1) Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai penyelenggara pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara diberi kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang ini.
 - (2) Kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk antara lain kewenangan pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra.

